



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
DEWAN MUSYAWARAH WILAYAH  
MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF WARGA PENGHAYAT KOTA MALANG

NOMOR: 032/MLKI-JATIM/1/2019  
NOMOR: 004/K.JI-34/HM.02.03/1/2019

Pada hari Selasa tanggal 15 bulan Januari tahun 2019 (*Selasa lima belas Januari dua ribu sembilan belas*), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Djayusman, SH., MM.**  
Jabatan : Presidium MLKI  
Alamat : Jalan Klampis Semolo Timur XII no 7 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Musyawarah Wilayah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di : Jalan Klampis Semolo Timur XII no 7 Surabaya, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 01 tanggal 8 September 2014, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Alim Mustofa, S. Sos., M. Ap.  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang  
Alamat : Jl. Teluk cendrawasih no 1 RT 03 RW 03 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Kota Malang, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Malang.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama dalam hal pengawasan Partisipatif dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan pada Pemilihan umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Kegiatan Pengawasan Partisipatif Warga Penghayat Kota Malang dalam rangka ikut serta mendukung dan mensukseskan Kegiatan Pemilu tahun 2019

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** memberikan dukungan dalam upaya menyediakan sumberdaya pendukung serta melakukan sinkronisasi program dan pembiayaan;
- (2) Biaya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat berasal dari bantuan atau sumbangan dari **PIHAK KETIGA** yang sah dan tidak mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 5  
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

PASAL 6  
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax/email dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

DEWAN MUSYAWARAH WILAYAH MLKI PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat : Jalan Klampis Semolo Timur XII no 7 Surabaya  
Telepon : 031-5999729  
Fax : 031-59125729

**PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Alamat : Jalan Teluk Cendrawasih no 1 RT 03 RW 03 Kelurahan Arjosari Kota Malang  
Telepon : 0341- 437 7399  
Email : [panwaslumalangkota@gmail.com](mailto:panwaslumalangkota@gmail.com)

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,  
DEWAN MUSYAWARAH WILAYAH MLKI  
JAWA TIMUR



*M. Dayusman*  
M. Dayusman, SH.,MM.  
Presidium

PIHAK KEDUA,  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG



*Alim Mustofa*  
Alim Mustofa, S.Sos., M.Ap.  
Ketua